

Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan Premanisme ditinjau dari *Good Governance*

Aldi Pebrian *¹

Sadam Kholik ²

Robindana ³

Erlyando Saputra ⁴

Muhammad Nurcholis Alhadi ⁵

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda

*e-mail: apebrian1602@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: premanisme ialah perilaku yang dapat meresahkan Masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban umum. Sebagian besar preman-preman ini tidak memiliki kerjaan maupun sebuah keterampilan sehingga mereka melakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum positif. Samarinda sebagai kota penyangga IKN menjadi fokus penting sehingga Kota Samarinda sendiri harus bisa mewujudkan kota yang berkonsep smart city. Yang dapat memberikan rasa kondusif dan aman terhadap ketertiban umum maupun ketentraman pada Masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri di Kota Samarinda sendiri masih banyak premanisme yang berkerja sebagai jukir liar, pengamen, dan sebagainya. Rumusan Masalah: bagaimana peran pemerintah daerah kota samarinda dalam penindakan terhadap premanisme dan Bagaimana diterapkan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meminimalisir keberadaan premanisme di Kota Samarinda. **Metode penelitian:** pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Sumber data yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan pendapat ahli hukum. **Hasil Pembahasan:** Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan begitu terbentuklah Satpol-PP untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Satpol-pp sendiri Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan dalam PP No. 6 tahun 2010, bahwa Satpol-PP mempunyai tugas untuk dapat membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban Masyarakat. Selain itu juga sesuai dengan TAP MPR RI Nomor: VII/MPR-RI/2002 polri juga mempunyai bidang yang sama dengan satpol-pp yaitu menjaga ketertiban umum dan keamanan. Good governance mempunyai pendekatan yang secara holistik dan berkelanjutan mencakup pada aspek kebijakan inklusif hingga pada penegakan hukum. Ada tiga peran lembaga pemerintah yaitu regulasi, dinamisasi, dan proteksi. Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan 5 rumusan yaitu fair play, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

Kata kunci: Good Governance, Pemerintah Daerah, Premanisme

Abstract

Background: Premanism is behavior that can disturb the community because it can disrupt public order. Most of these thugs do not have jobs or skills, so they resort to methods that are contrary to positive law. Samarinda, as a buffer city for the IKN, has become an important focus, so Samarinda itself must be able to realize a smart city concept. This can provide a conducive and safe environment for public order and community tranquility. Because it cannot be denied that in the city of Samarinda itself, there is still a lot of criminal activity working as illegal parking attendants, street musicians, and so on. **Problem Formulation:** What is the role of the local government of Samarinda City in addressing thuggery, and how is Good Governance implemented by the local government of Samarinda City to minimize the presence of thuggery in Samarinda City? **Research method:** this study uses a normative research type, with several approaches including the legal approach, conceptual approach, and theoretical approach. The data sources used are literature study and expert legal opinions. **Discussion Results:** The Regional Government has the obligation to maintain public order and community tranquility as stipulated in the Law. Thus, the Satpol-PP was formed to carry out this task. The Satpol-PP itself, as explained in Law No. 23 of 2004 concerning Regional Government and in Government Regulation No. 6 of 2010, has the duty to assist the Regional Head in enforcing regional regulations and maintaining public order and tranquility. Additionally, in accordance with MPR RI Decree No. VII/MPR-RI/2002, the police also have the same field as the Satpol-PP, which is maintaining public order and security. Good governance has an approach

that is holistic and sustainable, encompassing aspects of inclusive policy-making to law enforcement. There are three roles of government institutions, namely regulation, dynamism, and protection. And the general principles of good governance with 5 formulations, namely fair play, the principle of prudence, the principle of purity in purpose, the principle of balance, and the principle of legal certainty.

Keyword: Good Governance, Local Government, Thuggery

PENDAHULUAN

Premanisme adalah perilaku yang dapat meresahkan orang dan juga dapat mengganggu ketertiban umum. Prakturnya nya banyak preman yang terus menungkat dengan tindakan yang mereka lakukan, karena beberapa preman beranggapan bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan ekonomi anggota Masyarakat lainnya. Sebagian besar preman ini tidak memiliki pekerjaan maupun keterampilan sehingga preman ini melakukan cara dengan memeras, merampok dan mengintimidasi orang-orang di sekitarnya (Nadaa 2023). Keberadaan Samarinda kali ini sangat diuntungkan karena perpindahan Ibukota yang bermula dari Jakarta Pindak ke Penajam Paser Utara, menjadi Samarinda sebagai Kota Penyangga IKN. Sehingga Samarinda sendiri harus memberikan harapan besar mengenai Tingkat kamanan khususnya pada fasilitas publik dari ancaman premanisme. Sehingga potensi Samarinda untuk menjadi kota yang berkonsep smart city sangat terbuka lebar, dalam hal ini juga Walikota Samarinda Andi Harun berkeinginan menjadikan Samarinda menjadi kota pintar, yang mana semua berbasis pada digital atau elektronik.

Pelaksanaan dalam memberikan rasa kondusif dan aman terhadap tindakan criminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan premanisme memerlukan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, dan juga penjaga Masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan premanisme yang paling umum dilakukan ada di dalam KUHP yaitu Pemerasan (Pasal 368 KUHP), Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kerusakan barang (Pasal 60 KUHP), semua kejahatan itu sangat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan bagi Masyarakat Samarinda khususnya (Azhar and Arfiani 2020).

Sebagian warga Samarinda sudah mengetahui dalam beberapa media sosial mengenai tindakan premanisme yang sering kerap terjadi di Samarinda, salah satunya pada daerah Kawasan tepain jalan karang asam. Dimana setiap warga samarinda yang ingin bersantai dipinggir Sungai selalu diganggu dengan pengamen yang meminta-minta dengan cara memaksa, ketika sudah tidak diberi maka sering kali pengamen tersebut mengganggu warga yang sedang bersantai dpinggir Sungai.

Fenomena mengenai premanisme sendiri di Indonesia mulai berkembang ketika perekonomian yang dirasakan oleh Sebagian kalangan semakin sulit, sehingga dengan begitu adanya sebuah peningkatan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Perilaku premanisme sendiri ini merupakan salah satu bentuk dari sikap mental Masyarakat yang dirasa kurang siap dengan adanya segala perubahan yang terjadi. Jika dilihat dari Pasal 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga itu relevan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 195 Pasal 28g ayat 1 negara hadir untuk dapat memberikan rasa perlindungan dari segala bentuk kekerasan bahkan ancaman (Wiratama and Eka Juarsa 2022).

Menurut Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum mempunyai tiga komponen penting yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Ketiga kompnen itu memiliki hubungan timbal balik sehingga saling terkait secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama. Dalam melindungi hak warga Negara dan menciptakan ketertiban umum serta menciptakan proses hukum yang adil setidaknya mencakup sekurang-kurangnya:

- a. perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara atau orang lain.
- b. pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa.
- c. sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.

d. tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya (Yuwono Putra, Razak, and Karim 2021).

Kajian tentang urgensi tema Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan Premanisme, masih sedikit yang melakukan penelitian tersebut, beberapa telah dilakukan oleh para peneliti yaitu:

1). Azis Saputra, dkk dalam penelitiannya yang berjudul *penguatan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme tahun 2023* menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dari kalangan Masyarakat bahwa kepolisian harus memberantas kejahatan jalanan dan aksi premanisme dan polisi sebagai penegak hukum harus memberikan efek jera dari tindakan premanisme dan aksi jalanan.

2). Berlin Sinaga, Triono Eddy & T. Erwinsyahbana, dalam penelitiannya yang berjudul *Penanggulangan Premanisme di Kota Medan*, menunjukan bahwa Premanisme yang terjadi di Kota Medan faktor faktor itu dari sisi Krimonologi bahwa adanya sebuah pola pikir yang salah, menjadi preman adalah suatu hal yang hebat dan patut dibanggakan, selain daripada itu faktor ekonomi juga mempengaruhi karena kemiskinan yang dialami, dan yang terakhir mengenai faktor lingkungan yang tidak baik sehingga membentuk karakter seseorang menjadi preman.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme Peraturan Daerah Kota Samarinda dalam menindak premanisme dan bagaimana Good Governance dalam penindakan premanisme.

Urgensi Penelitian ini adalah sebagai kota penyangga IKN maka sudah seharusnya Samarinda menjadi Kota yang aman, selain itu juga dengan julukan sebagai kota Tepian yang artinya Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman. Sehingga kata aman sendiri mengisyaratkan bahwa Kota Samarinda sendiri aman dari segala bentuk kejahatan, dengan begitu penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam penindakan terhadap Premanisme yang selama ini masih belum maksimal dalam hal penegakkan hukumnya.

Sehingga dalam uraian diatas penulis, mencoba mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan terhadap Premanisme dan Bagaimana diterapkan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meminimalisir keberadaan premanisme di Kota Samarinda.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, Pendekatan Teori. Pendekatan Undang-Undang diterapkan untuk mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penindakan premanisme, pendekatan konsep untuk mengkaji dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan teori dihunakan untuk menjadi alat beda pada sebuah permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pengumpulan sumber hukum dilakukan secara kepustakaan, dan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menelisik ke belakang mengenai premanisme, bahwa kata tersebut ada dan berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang diartikan sebagai orang bebas, merdeka dan kata isme sendiri artinya ialah aliran, sehingga Premanisme adalah sebuah istilah yang digunakan untuk kalangan yang suka melakukan tindakan-tindakan kejahatan meliputi pemerasan, penganiayaan, intimidasi dan lain-lain yang mengandung kondisi meresahkan dan mengganggu ketertiban umum (Soraya 2019). Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, ada 4 (empat) model preman yang tumbuh di Indonesia, antara lain (Ahmad Muzammil, M. Wahyu Aditya Pratama and Dedi Irawan Pratama 2023):

Preman yang tidak terorganisasi. Sehingga mereka bekerja secara mandiri yaitu sendiri-sendiri atau berkelompok sehingga bersifat sementara tanpa memiliki rasa ikatan yang nyata. Preman yang memiliki "bos" dan adanya sebuah kekuasaan mereka. Preman terorganisais, hanya saja mereka

harus menyetorkan uangnya kepada “bos” mereka sendiri. Preman berkelompok, Dimana mereka mempunyai afiliasi sendiri dan mempunyai bendera organisasi tersebut.

Selanjutnya adanya sebuah kontribusi pada kejahatan preman, yaitu¹:

Faktor keinginan: Dimana keadaan ini mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Faktor kesempatan: adanya keadaan yang memungkinkan dan mendukung untuk melakukan tindak kejahatan. Faktor lemahnya iman: dalam hal ini mereka belum banyak dibekali mengenai akhlakul karimah sejak kecil dan juga mengajarkan nilai kasih sayang kepada sesama.

Bahwa Preman juga memiliki ciri khas dengan yang namanya tindak kriminal dan kekerasan, tidak bisa pungkiri bahwa dari dua hal untuk mereka dapat melakukan pungutan liar, premanisme dan penyelewengan lainnya guna mencapai tujuan yang mereka inginkan².

A. Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap Premanisme

Sebelum jauh kita harus membahas mengenai tugas Pemerintah Daerah khususnya pada bagian pengamanan. Terdapat pada Pasal 1 ayat 6 yaitu daerah otonomo yang disebut daerah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dengan aspirasi nasyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia³. Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat (1) urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana-Prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Ayat (2) urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan⁴.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Mempunyai kewajiban yaitu pada ayat (1) urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi a. perencanaan dan pengendalian Pembangunan, b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, d. penyediaan sarana dan prasarana umum, e. penanganan di bidang kesehatan, f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten, h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten, i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, j. pengendalian lingkungan hidup, k. pelayanan pertahanan termasuk lintas kab/kota, l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, m. pelayanan administrasi umum pemerintah, n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kab/kota, o. penyelenggaraan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota, p. urusan wajib dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan⁵.

Menarik, dalam Pasal ini disebutkan adanya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, sehingga perlu digali kembali bahwa mengenai itu batasan mana yang masuk dalam ranah Pemerintah Daerah.

Jika melihat Satuan Polisi Pamong Praja yang notabene dibentuk guna dapat menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat⁶. Sehingga dalam hal ini yang menjaga atau penyelenggaraan ketertiban umum pada Tingkat daerah provinsi maupun kab/kota yaitu Satpol-PP. selain itu juga, Stapol-PP mempunyai kewenangan yaitu melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; menindak warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyidikan terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda

¹ Ibid, Hal. 3

² Ibid, Hal. 4

³ Undang-Undang Dasar tahun 1945

⁴ Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁵ Pasal 32 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan/atau perkara; melakukan tindakan administrative terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara⁷.

Ada beberapa aspek keberadaan Satpol-PP bisa kita gali dalam dua aspek. Pertama ialah mengenai aspek sosiologis, Satpol-PP dari pilihan kata serta penyebutannya sudah kita mengerti bahwa instansi ini merupakan kata lain dari PNS, dengan begitu Satpol-PP adalah penegak hukum yang ada di kalangan pamong praja. Di telirik dari kata-kata pembentukannya, bahwa Satpol-PP mempunyai wewenang untuk melakukan tugas pembinaan ke dalam ataupun lingkup internal aparatur Pemerintah. tapi jika diartikan sebagai Polisi milik pamong praja maka tugasnya ialah dapat membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Semakin jelas bahwa peran Satpol-PP melekat pada kinerja pamong praja, konteks ini ialah dalam hal birokrat (Suprayetno 2017).

Kedua, ditinjau dari segi aspek eksistensi Satpol-PP didasarkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan dalam PP No. 6 tahun 2010, bahwa Satpol-PP mempunyai tugas untuk dapat membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban Masyarakat⁸.

Dalam aspek hukum keberadaan Satpol PP juga diberikan beban bahwa tugas pembinaan ke Masyarakat atau tugas eksternal. Namun bila melihat lagi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tepat pada Pasal 256, pada ayat (6) bahwa keberadaan Satpol-PP yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

Selain Satpol-PP tidak bisa dipungkiri bahwa peran fungsi dari TNI dan Polri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Masyarakat. Dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR-RI/2000 menyatakan bahwa terdapat pembagian fungsi antara TNI dan Polri mengenai yang namanya keamanan dan ketertiban umum, yaitu (Rahmadanita 2019):

1. TNI memiliki tugas pokok masuk dalam bidang pertahanan dan juga mengenai pelaksanaan tugasnya dapat memberikan tugas bantuan kepada Polri dalam menjalankan tugas keamanan;
2. Polri juga memiliki tugas pokok pada bidang yang sama yaitu keamanan dan ketertiban.

Seperti yang diketahui bahwa Satpol-PP merupakan garda terdepan untuk melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketenraaman dan ketertiban yang ada di daerah. Dengan begitu, seluruh masalah yang ada hubungannya dengan ketentraman dan ketertiban umum menjadi sebuah tanggung jawab satuan polisi Pamong Praja. Sedangkan kewenangan dari Polri adalah melakukan dan melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat dalam hal ini Kamtibmas¹⁰.

Sejauh ini penerapan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah sendiri masih sebatas normatif, diperlukannya teori-teori yang dari segi penerapannya punya sisi kebudayaan dengan masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Salah satunya yaitu dengan pendekatan Sosiologi hukum untuk dalam penindakan premanisme di Kota Samarinda.

Menurut Auguste Comte bahwa sosiologi masuk dalam ilmu pengetahuan yang mampu mempelajari manusia sebagai makhluk hidup yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka hidup bersama-sama. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk sosial yang bergantung pada orang lain tanpa disadari itu membentuk sebuah hak dan kewajiban antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok lain. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi patuh kepada hukum yaitu: kepentingan masyarakat terjaga oleh hukum, orang mematuhi hukum karena takut akan sanksinya jika dilanggar. Sehingga masyarakat patuh karena hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat (Abas 2023).

Sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang berpusat pada hal ikhwal hukum untuk terwujud sebagai dari bagian pengalaman kehidupan manusia sehari-hari. Perlu diketahui juga bahwa sosiologi tidak dapat memberikan penilaian terhadap hukum. Sehingga perilaku

⁷ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁸ Ibid, Hal. 8

⁹ Ibid, Hal. 8

¹⁰ Ibid, Hal. 7

masyarakat yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan bagian dari pengamatan yang sesuai. Achmad Ali memberikan sebuah penjelasan bahwa objek utama dari sosiologi hukum ialah perubahan hukum dan adanya perubahan masyarakat serta ada sebuah hubungan timbal balik di antara keduanya (Hakim 2020).

Roscoe Pound bahwa memberikan penjelasan perbedaan yang ada antara *law in the book* dan *law in the action*. Persoalan-persoalan yang ada di dalam yaitu (Naufal Akbar Kusuma Hadi 2022):

1. Apakah isi hukum yang dibentuk serta diundangkan sudah sesuai dengan tingkah laku Masyarakat.
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan napa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut.
3. Apakah tujuan yang ingin di capai oleh sebuah peraturan sama dengan efek yang diberikan oleh aturan itu sendiri.

Persoalan mengenai penegakan hukum masih bisa digali lebih dalam, mengenai persoalan sumber daya aparat penegakan hukum untuk mengaktualisasi nilai-nilai masyarakat, bagaimana aparat penegak hukum dapat memahami peraturan tersebut, apakah aturan yang sudah dibuat dan disahkan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam penindakan premanisme di Kota Samarinda harus benar-benar meresapi nilai-nilai yang hadir di tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang berpengaruh penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya dikategorikan menjadi dua yaitu faktor yang ada di dalam sistem hukum dan faktor yang ada diluar sistem. Seperti pada umumnya faktor yang ada di dalam sistem hukum yaitu substansi hukum, penegakan hukum, dan sarana-prasarana. Sedangkan yang ada diluar sistem hukum yaitu kesadaran hukum dalam masyarakat, perkembangan dalam masyarakat, unsur kebudayaan, dan unsur politik atau penguasa.

Terkhusus untuk mengenai faktor yang ada diluar sistem hukum yaitu mengenai kesadaran hukum, tidak hanya mengenai kesadaran hukum tapi juga ada faktor kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, mengenai perkembangan dalam masyarakat itu juga mesti harus diikuti oleh Pemerintah Daerah karena perkembangan premanisme itu karena masalah ekonomi, unsur kebudayaan juga ikut mempengaruhi terbentuknya premanisme diperlukan sosialisasi pemerintah daerah dan mengenai unsur penguasa yaitu Pemerintah Daerah harus peka terhadap premanisme karena keberadaan mereka di mata masyarakat awam mengganggu ketertiban.

B. *Good Governance* dalam Penindakan Premanisme

Mengenai Konsep *Good Governance* pada hakikatnya memiliki sebuah suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam sebuah Pemerintahan. Pendekatan ini dikaitkan dengan teori montesqueiu mengenai *trias politica*, maka akan memperlihatkan bahwa adanya proses penyelenggaraan fungsi legislasi oleh DPR, fungsi pengurusan dan pengelolaan oleh Pemerintah, serta adanya fungsi pengujian oleh Pengadilan. Deskripsi mengenai konsep tata kelola pemerintahan yang baik pada hakikatnya menjadi sebuah landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. Ada beberapa prinsip *good governance* dalam sebuah perkembangannya telah memiliki sebuah dasar yang ada di dalam prinsip supremasi hukum, dalam prinsip demokrasi dan dalam prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel (Susanto 2019). Menurut Carl J. Bellone menyatakan bahwa birokrasi ialah sebuah karakteristik pada struktur organisasi pemerintahan yang memiliki sebuah hierarki. Patokannya pada hierarki tersebut di dalamnya terdapat posisi-posisi atau jabatan yang mempunyai sebuah kewajiban dan mengenai tugas pekerjaannya masing-masing dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk dapat menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan aturan yang berlaku. Pada sebuah birokrasi dapat mengatur tentang pembagian kekuasaan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, birokrasi Pemerintah sering kali diartikan sebagai *officialdom* atau kerjaan pejabat, pada sebuah kerjaan dalam hal ini Raja di dalamnya ada memiliki sebuah yuridiksi yang jelas dan juga pasti. Dalam konteks yuridiksi tersebut, seseorang dalam memiliki

tugas dan tanggungjawab secara resmi yang memperlihatkan dengan jelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai sebuah perwujudan dari tingkatan kekuasaannya (Irawan and Achmad Armadani 2021).

Birokrasi Pemerintah yang harus dibangun guna dapat mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, berwibawa, dan demokratis. Sehingga permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji kembali untuk dapat memecahkan masalah premanisme, yaitu:

1. Adanya sebuah evaluasi diri terhadap birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini.
2. Adanya perbuahan paradigma birokrasi pemerintah ke arah yang lebih ideal.
3. Repositioning birokrasi pemerintah
4. Memiliki sebuah aparatur pemerintahan yang memiliki sebuah komitmen terhadap nilai-nilai, sehingga terjadinya demokratisasi birokrasi.
5. Adanya sebuah peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam membangun birokrasi.

Dengan perubahan paradigma birokrasi yang sudah mengikui zaman, dan juga didukung oleh aparat pemerintah yang menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai serta adanya komunikasi dengan kepolisian, masyarakat, dan LSM untuk dapat menindakan premanisme untuk komunikasi antar instansi maupun diluar instansi.

Menariknya ada tiga peran Lembaga Pemerintah, yaitu (Hardiwinoto 2018):

1. Aspek Regulasi.
2. Aspek Dinamisasi.
3. Aspek Proteksi.

Pada peran aspek regulasi ialah bagaimana sebuah Lembaga Pemerintah dapat menciptakan, pelaksanaan, dan penegakkan peraturan-peraturan atau juga perundang-undangan harus berjalan bersama dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh *Good Governance*. sehingga peran tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang berujung pada terbentuknya *good governance* bukan malah sebaliknya yaitu terbentuknya praktik-praktik seperti KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Pada peran aspek dinamisasi ialah bagaimana sebuah Lembaga Pemerintah dapat menciptakan, pelaksanaan, dan penegakkan sebuah *policy* harus beriringan berjalan dengan sebuah prinsip-prinsip terciptanya *good governance* artinya tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) tidak secara parsial. Sehingga tercapainya *Good Governance* sejalan dengan adanya kesejahteraan masyarakat serta keamanan.

Pada peran aspek Proteksi ialah bagaimana sebuah Lembaga Pemerintah melindungi semua sektor dan level dalam hal penciptaan *public service* serta birokrasi yang efisien dan efektif. Dengan tegaknya sebuah *good governance* masyarakat merasa sebuah kenyamanan yang tanpa rasa gundah karena sudah terbentuknya "premanisme dan tanpa kepastian pengamanan"

Dalam penindakan premanisme yang berbasis pada *good governance* harus adanya sebuah Undang-Undang tentang tindak kekerasan atau pemerasan di ruang publik akan memberikan dasar hukum yang bisa mewakili kearifan lokal di setiap daerah. Pemerintah Daerah juga harus peka terhadap isu-isu sosial salah satunya mengenai premanisme. Premanisme ada karena karena faktor kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dengan begitu, Pemerintah Daerah harus bisa merancang program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan bisa menjadi salah satu solusi. Dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Daerah harus bisa merangkul sektor swasta salah satunya di sektor pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, birokrasi yang ada di pemerintah Daerah harus sebisa mungkin efisien dalam menangani masalah premanisme tanpa adanya faktor penghambat atau keterlambatan dikarenakan prosedur yang panjang dan kaku.

Menurut A.M. Donner dan Wiarda juga membuat tentang Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan AAUPB menjadi 5 rumusan, yaitu (Simamora and Zul 2014):

1. *Fair play*.
2. Asas Kecermatan.
3. Asas kemurnian dalam tujuan.
4. Asas keseimbangan.

5. Asas kepastian hukum.

Dalam menjalankan AAUPB maka ada 5 asas yang harus dilaksanakan, salah satunya mengenai asas kepastian hukum, sehingga dalam penerapan *good governance* dalam penindakan premanisme harus mampu memberikan kepastian hukum salah satunya memberikan rasa aman diruang publik.

Perlunya pembentukan konsep penindakan premanisme dalam mewujudkan *good governance* yaitu (Delmana 2019):

1. Prinsip Transparansi: Setiap proses penindakan terhadap premanisme diwajibkan untuk transparan dari penegakan hukum hingga pada Keputusan yang diambil oleh Lembaga Pemerintah Daerah. Ini sudah menjadi satu kesatuan dari mengungkapkan hasil penyelidikan hingga pada proses peradilan.
2. Prinsip akuntabilitas: Dimana pihak-pihak yang ikut dalam penindakan premanisme maka harus bertanggungjawab setiap tindakan mereka, sehingga dapat menghindari yang namanya penyalahgunaan kekuasaan atas tindakannya.
3. Prinsip partisipasi Masyarakat: Masyarakat juga perlu untuk diberdayakan atau ikut dalam Upaya pemberantasan premanisme, melalui laporan untuk dapat berkerjasama dengan kepolisian. Disamping itu, Masyarakat yang melapor dapat diberikan perlindungan penuh agar tidak menjadi incaran premanisme.
4. Prinsip penegakan hukum: penindakan premanisme harus tegas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, penindakan premanisme harus mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal agar kedepannya mereka dapat diberdayakan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
5. Prinsip efisiensi dan efektivitas: penindakan harus dengan cara efektif dan efisien baik dalam hal segi waktu, sumber daya maupun tindakan. Diperlukannya sebuah produk hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota agar penindakan premanisme bisa disesuaikan dengan tempat tinggalnya.
6. Prinsip legalitas: setiap tindakan harus berlandaskan pada hukum positif.

Seperti yang kita ketahui, bahwa praktek KKN ialah sebuah masalah yang menjadi perhatian serius yang menimpa hampir seluruh cabang pemerintahan. Dampak dari masalah ini adalah karena rendahnya kualitas pelayanan publik. Hal ini juga membuat rendahnya kualitas pelayanan publik. Sehingga membuat proses pembangunan menjadi terhambat, meningkatnya angka kriminalitas, menambah jumlah pengangguran, menambah jumlah kemiskinan penduduk atau yang berpenghasilan rendah, menurunnya keadaan kesehatan seseorang, menurunnya kualitas pendidikan, serta dapat menimbulkan konflik di daerah yang dapat membahayakan Persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada beberapa masalah mengenai *good governance* di Indonesia, yaitu (Pawit Fadila Rika Farisa et al. 2023):

1. Adanya tuntutan pada Masyarakat masih belum sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.
2. Adanya keberagaman yang tinggi sehingga dalam hal mencari sebuah Keputusan akhir atau Solusi dari penyelesaian suatu masalah itu sendiri.
3. Adanya kecenderungan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, serta tindakan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih tinggi, serta terkait dengan penanganan terhadap kinerja Lembaga pemerintahan masih lemah.
4. Dalam sebuah proses perumusan dan pelaksanaan pada kebijakan public, terkait tuntutan dari public yang makin meningkat.
5. Tuntutan dari Masyarakat dalam hal penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang semakin tinggi untuk dapat membenahi dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah.
6. Di zaman era Desentralisasi, menjadikan sebuah tuntutan dalam hal pemberian kekuasaan, tanggung jawab, dan pengumpulan Keputusan yang semakin tinggi.
7. Sebuah mekanisme kelembagaan dan tata Kelola pemerintahan yang kurang memadai menyebabkan pada rendahnya kemampuan pada sumber daya sebuah instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sebuah pemerintahan yang baik memiliki hubungan yang begitu erat dan saling berkaitan mempengaruhi, dikarenakan kualitas Pemerintahan yang baik dapat berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan, yang tercermin pada kualitas pelayanan publik yang disediakan. Kemiskinan sering kali disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan, yang dapat terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi pada masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, buruknya kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi yang kurang optimal, independensi birokrasi yang rendah, serta kualitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Selain itu juga, rendahnya orientasi terhadap kebijakan publik untuk dapat terciptanya iklim usaha yang mendukung dan pelaksanaan serta penegakan hukum yang belum maksimal menjadi turut berkontribusi dalam permasalahan ini.

Menurut Chambers, kemiskinan menjadi hal yang fenomenal multi face atau multidimensional. Kemiskinan menjadi sebuah konsep yang terintegrasi yang memiliki lima cakupan atau lima dimensi, yaitu *proper, powerless, state of emergency, dependence, and isolation*.

Kemiskinan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

1. Kemiskinan absolut: adanya pemisahan kondisi yang menjadi miskin dan tidak miskin berdasarkan pengeluaran dan pendapatannya. Jika pendapatan seorang berada dibawah garis yang seharusnya maka ia tidak dapat untuk memenuhi sandang dan papan, dengan begitu dikategorikan sebagai kelompok kemiskinan yang absolut.
2. Kemiskinan relatif: Dimana suatu kondisi miskin karena adanya sebuah pengaruh terhadap kebijakan Pembangunan yang belum menjangkau Masyarakat secara keseluruhan, sehingga dalam ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan. Ketimpangan pendapatan ini pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Karena kemiskinan relatif bersifat tentative dan tidak bisa diperbandingkan dengan antar wilayah.
3. Menurut Lewis, mengenai faktor budaya yang mempengaruhi seseorang dikategorikan miskin. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya mengenai sebuah keinginan untuk dapat memperbaiki tingkat kehidupan, bermalasan-malasan, boros, dan tidak mempunyai kreatifitas meskipun dibantu oleh pihak luar, dengan begitu dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin parah merupakan kategori dari kemiskinan structural.
4. Kemiskinan structural: akibat dari minimnya akses terhadap sumber daya dalam sebuah sistem sosial budaya dan sosial politik. Dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan terkadang juga dapat membuat tingkat kemiskinan semakin dalam. Menurut Jarnasy, kemiskinan structural memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan kategori kemiskinan yang lainnya, karena kemiskinan ini dapat menjadi penyebab bertumbuh dan berkembangannya kemiskinan yang lain.

Sehingga ada beberapa analisis penulis untuk mengatasi masalah premanisme itu sendiri, yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: program ini dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau pelatihan keterampilan kerja dan bisa juga dengan memberikan modal usaha kecil atau menengah berbasis pekerjaan hijau yaitu pengelolaan limbah perusahaan atau bank sampah. Program ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah dan Sektor swasta.
2. Penggunaan pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal: selain pemberian hukum yang tegas, pemerintah daerah juga harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan corak budaya di dalam satu wilayah. Sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk reintegrasi ke dalam sebuah masyarakat. Pembentukan aturan hukum yang berbasis kearifan lokal: Pemerintah Kota Samarinda perlu membentuk sebuah aturan daerah atau dilevel Peraturan walikota untuk dapat menindak premanisme, salah satunya perlu adanya dorongan untuk bertindak secara professional dalam kasus premanisme. Pelatihan yang diberikan bisa berupa penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal atau keterampilan hijau.
3. Reformasi birokrasi: untuk dapat mengatasi premanisme harus dimulai dengan cara memperbaiki kinerja pada birokrasi di semua lini Pemerintahan termasuk juga dalam sektor Aparat Penegak Hukum. Pemerintah Daerah sendiri juga dapat meningkatkan layanan birokrasi dengan pemberian pelatihan untuk mereka.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga atau penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Dengan adanya aparat penegak hukum di daerah-daerah memberikan kepastian hukum bahwa Pemerintah Daerah mempunyai komitmen untuk dapat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Melalui TAP MPR RI No: VI tahun 2000 menyatakan bahwa polri juga memiliki tugas dalam bidang yang sama dengan satpol-pp yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Maka satpol-pp juga dapat melaksanakan hal tersebut pada level daerah, sedangkan kewenangan polri yaitu melakukan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum Masyarakat yang ada kaitannya dengan KAMTIBMAS.

Diperlukan sebuah produk hukum yang dapat menjawab tantangan untuk menindak premanisme, dengan cara pelatihan kerja hijau, reformasi birokrasi, pembentukan aturan hukum yang berbasis pada kearifan lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih belum adanya aturan dilevel daerah terkait premanisme. Penindakan tersebut masih terdapat pada KUHP. Dalam Good Governance pemerintah harus respons cepat dan beradaptasi dengan permasalahan sosial salah satunya terkait premanisme, dengan salah satu cara fleksibilitas birokrasi terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., et al. *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ahmad Muzammil, M. Wahyu Aditya Pratama, Charelido Satori, and Sobriadi Dedi Irawan Pratama. 2023. "Upaya Penanggulangan Praktek Kejahatan Premanisme: Perspektif Sosio-Kriminologi." *CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM* 1 (4): 111-16.
- Azhar, Ali, and Vivi Arfiani. 2020. "Study of Handling Thugs in the Territory of Indragiri Hilir Resort Police." *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, no. August: 2175-78.
- Delmana, Lati Praja. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Terhadap Pencegahan Korupsi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45 (1): 47-62. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.241>.
- Hakim, Rahmad. 2020. "Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi" XVI (2): 3.
- Hardiwinoto. 2018. "KORELASI TIMBAL BALIK ANTARA GOOD GOVERMENT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DINAMIS" 2 (1): 1-10.
- Irawan, Bambang, and Dimas Achmad Armadani. 2021. "Pemerintah Daerah Menuju Good Governance." *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 7: 1-17. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>.
- Nadaa, Farras Thifaaal. 2023. "Dampak Dari Sikap Premanisme Terhadap Pedagang Pasar Segiri Kota Samarinda." *Pembangunan Sosial* 11 (3): 149-59. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/08/ejournalFarrasThifaaalNadaaGanjilfixed\(2\)\(08-11-23-05-25-34\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/08/ejournalFarrasThifaaalNadaaGanjilfixed(2)(08-11-23-05-25-34).pdf).
- Naufal Akbar Kusuma Hadi. 2022. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10 (2): hlm. 277-240. <https://www.academia.edu/download/103899746/pdf.pdf>.
- Pawit Fadila Rika Farisa, Riefda Nardi Maharani, Nurrachma Maharani, Tantri Nur Aditya Siswanto, Winda Dwiastuti, Azzahra Nurrachman, and Mulyadi Mulyadi. 2023. "Kemiskinan Struktural Akibat Dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 1 (3): 44-59. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.232>.
- Rahmadanita, Annisa. 2019. "PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis)." *Jurnal Tatapamong*, no. 1: 95-104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

- Simamora, Edward, and Muaz Zul. 2014. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Medan." *Jurnal Mercatoria* 5 (1): 1-11. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/622%0Ahttps://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/622/502>.
- Soraya, Iin. 2019. "Fenomena Premanisme Di Instagram." *JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* 2 (2): 251-69. <https://doi.org/10.32534/jike.v2i2.609>.
- Suprayetno, Rachmad. 2017. "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Nestor Magister Hukum* 4 (4): 1-15. <https://www.neliti.com/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-kete>.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2019. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2 (2): 205-17. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.
- Wiratama, Gery Ibnu, and Eka Juarsa. 2022. "Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pada Masa Pandemi Di Kota Padang." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95-100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>.
- Yuwono Putra, Faizal Hamzah, M.A Razak, and Karim. 2021. "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013." *Jurnal Judiciary* 10 (1): 38-43.